

LARANGAN PERKAWINAN GANTI LAPIAK MENURUT HUKUM ISLAM DI NAGARI SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK

Nanda Tis'Atul Kamisah¹, Elkhairati²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

nandatisatulKamisah09@gmail.com¹, elkhairati@uinbukittinggi.ac.id²

ABSTRACT; *Marriage in Minangkabau society aims to continue the matrilineal lineage and maintain the existence of the tribe or clan, so that marriage is not only a personal matter but also a shared task. Almost all Minangkabau areas implement change of lapiak marriage, because it has many benefits, but found in Sungai Nanam village, change of lapiak marriage is a marriage that is avoided or taboo. Only a few marriages with this change of lapiak pattern can be accepted by decent society as is the case in other villages in Minangkabau. The formulation of the problem in this thesis, first what is the reason for the prohibition of change of lapiak marriage in Sungai Nanam village, second how is the review of Islamic Law on the prohibition of change of lapiak marriage according to Customary Law. The type of field research is by means of a field survey, a qualitative approach with descriptive objectives, namely research by collecting in the form of words from informants, documents and observation results with the aim of describing the prohibition of Change of Lapiak Marriage according to the views of the Sungai Nanam village community. The conclusion of this study is that first, the reason why the people of Nagari Sungai Nanam prohibit changing the lapiak marriage is to maintain the relationship between the husband and his sister-in-law or sister-in-law and to avoid negative views from other tribes, to maintain the general public's view of a husband whose wife has died, if he marries his wife's sister, then the public's assessment of the man who marries his wife's sister is that the man is unable to find another wife outside the family environment of his deceased wife. Second, the review of Islamic Law on changing the lapiak marriage is because in the study of Islamic law, this changing the lapiak marriage is actually permitted because there is no prohibition in the study of Islamic law against people who carry out changing the lapiak marriage.*

Keywords: *Change Lapiak, Islamic Law, Customary Law.*

ABSTRAK; Perkawinan di masyarakat Minangkabau bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan secara matrilineal dan mempertahankan keberadaan suku atau clan, sehingga perkawinan tidak saja merupakan urusan pribadi yang bersangkutan melainkan juga tugas secara bersama-sama. Hampir semua daerah minangkabau menerapkan perkawinan ganti lapiak, karena memiliki banyak manfaat, namun ditemukan di nagari Sungai Nanam, perkawinan ganti lapiak merupakan perkawinan yang dihindari atau di tabu kan. Hanya sedikit sekali

perkawinan dengan pola *ganti lapiak* ini yang bisa di terima oleh masyarakat layak sebagaimana yang berlaku di nagari-nagari lainnya di minangkabau. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini, pertama apa alasan pelarangan perkawinan ganti lapiak di Nagari Sungai Nanam, kedua bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan *ganti lapiak* menurut Hukum Adat. jenis penelitian Lapangan (*field research*) yaitu dengan cara survey kelapangan, pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif, yaitu penelitian dengan mengumpulkan dalam bentuk kata-kata dari informan dokumen dan hasil observasi dengan tujuan menggambarkan tentang larangan Perkawinan *Ganti Lapiak* menurut pandangan masyarakat Nagari Sungai Nanam. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama alasan masyarakat Nagari Sungai Nanam melarangan perkawinan *ganti lapiak* karena untuk menjaga hubungan silaturahmi antara suami dengan adik ipar atau kakak ipar perempuannya dan untuk menghindari pandangan negatif dari suku lain, menjaga pandangan masyarakat umum kepada seorang suami yang kematian istri, apabila ia mengawini saudara istrinya maka penilaian masyarakat kepada laki-laki yang mengawini saudara istrinya adanya ketidak mampuan laki-laki tersebut untuk mencari istri lain diluar lingkungan keluarga istrinya yang telah meninggal dunia. Kedua adalah tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan *ganti lapiak* adalah karena dalam kajian fiqih perkawinan *ganti lapiak* ini sebenarnya dibolehkan karena tidak ada larangan dalam kajian fiqih terhadap orang yang melakukan perkawinan *ganti lapiak*.

Kata Kunci: Ganti Lapiak, Hukum Islam, Hukum Adat.

PENDAHULUAN

Islam sudah mengarahkan kalau tujuan atas suatu Perkawinan ataupun Pernikahan atas hakikatnya yakni buat menjaga orang bagus selaku perseorangan, selaku masyarakat warga ataupun selaku insan Allah SWT, atas pernikahan tiap- tiap biar hidup atas hening, sebab kemauan tersalur atas ikatan kasih cinta, perbenturan kemauan serta kebutuhan bisa dihindarkan serta re- genarisi biar bersinambung atas cara tertib serta bertanggung jawab dalam menggunakan alam dan berbakti atas Al- Khaliq.

Pernikahan ialah salah satu perintah agama atas akan sanggup buat lekas melaksanakannya. Sebab pernikahan bisa kurangi kemaksiatan, bagus dalam wujud pandangan ataupun dalam wujud perzinahan. Orang akan berencana buat melaksanakan perkawinan, namun belum memiliki perencanaan bekal (raga serta non raga) direkomendasikan oleh Rasul Muhammad SAW buat berpantang. Orang akan berpantang hendak mempunyai daya ataupun penghalang atas melakukan jelek, akan amat keji, ialah perzinahan.

Begitu juga sudah dipaparkan kalau hukum pernikahan sudah diatur sedemikian muka oleh syariat alhasil beliau bisa membuat sesuatu pemeluk akan ideal¹. Sebuatmana Firman Allah dalam Alquran Surat an-Nisa” ayat 23 akan berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.

Artinya: *Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu- ibumu; anak- anakmu akan wanita; saudara- saudaramu akan wanita, saudara- saudara bapakmu akan wanita; saudara- saudara ibumu akan wanita; kanak- kanak wanita atas saudara- saudaramu akan pria; kanak- kanak wanita atas saudara- saudaramu akan wanita; ibu- ibumu akan menyusui kalian; kerabat wanita sepersusuan; ibu- ibu isterimu (mertua); kanak- kanak isterimu akan dalam pemeliharaanmu atas isteri akan sudah kalian campuri, namun bila kalian belum aduk atas isterimu itu (serta telah kalian ceraikan), hingga tidak berdosa kalian mengawininya; (serta diharamkan buatmu) isteri- isteri anak kandungmu (menantu); serta menghimpunkan (dalam pernikahan) 2 wanita akan berkeluarga, melainkan akan sudah terjalin atas era dulu sekali; sebetulnya Allah Maha pengasih.*

Pernikahan di warga Minangkabau bermaksud buat meneruskan garis generasi atas cara matrilineal serta menjaga kehadiran kaum ataupun clan, alhasil pernikahan tidak saja ialah hal individu akan berhubungan melainkan pula kewajiban atas cara bersama- sama. Mulai atas pencarian pasangan, penerapan perkawinan hingga atas perjamuan perkawinan Apalagi kala rumah tangga berjalanpun sedang mengaitkan kebersamaan semacam bentrokan suami istri dibantu penyelesaiannya oleh keluarga kedua koyak pihak.²

Warga memahami pernikahan akan sempurna, pernikahan akan ditatap baik serta penuh filosofis adat Minangkabau, semacam pernikahan kembali ka bako (keluarga papa), pernikahan atas anak mamak, pernikahan atas orang satu kampung, serta pernikahan ubah lapiak. Pernikahan ubah lapiak bermaksud buat melindungi serta menjaga kanak- kanak akan di tinggalkan oleh orang tuanya akan tewas bumi, apakah papa (yatim) ataupun bunda (piatu).

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* ,(Jakarta : Universitas Indonesia, 1974), hlm 63.

² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, (Yogyakarta : Dana Bhakti, 1995), hlm 37

Idealnya pernikahan ubah lapiak, disamping mencegah sang anak pula menjaga kesempurnaan harta pernikahan akan di miliki oleh pendamping akan berhubungan, karena bila tidak ubah lapiak pasti harta pencaharian hendak di buat oleh pakar waris atas buah hatinya. Terdapat 2 tujuan proteksi ubah lapiak di warga Minangkabau ialah proteksi keatas anak serta proteksi keatas kesatuan harta pernikahan akan telah di miliki.

Perkawinan ubah lapiak yakni pernikahan akan dilaksanakan atas salah satu pihak di tinggalkan oleh pendampingnya serta setelah itu pendamping itu ditukar oleh kerabat akan tewas bumi apakah kakak ataupun adiknya maksudnya akan ditukar cuma karpet sebaliknya rumahnya senantiasa. Ini ialah sebutan akan bertabiat perumpamaan. Maknanya wajib di amati atas cara literal.

Nyaris seluruh wilayah minangkabau mempraktikkan pernikahan ubah lapiak, sebab mempunyai banyak khasiat, tetapi ditemui di nagari Bengawan Nanam, pernikahan ubah lapiak ialah pernikahan akan dijauhi ataupun di tabu kan. Cuma sedikit sekali pernikahan atas pola ubah lapiak ini akan dapat di dapat oleh warga pantas begitu juga akan legal di nagari- nagari akan lain di minangkabau. Sebab ini ialah dispensasi atas Kerutinan warga minangkabau butuh di penyelidikan atas cara mendalam serta objektif mengapa terdapat pantangan ataupun larangan pernikahan ubah lapiak di Nagari Bengawan nanam kecil.

Bila diperhatikan atas cara lahir tidak terdapat Kerutinan–kebiasaan warga bengawan nanam nanam akan berlawanan atas kebiasaan warga minangkabau atas cara biasa, butuh pengerukan atas cara saksama alhasil dapat ditemui balasan akan masuk akal serta bisa diperoleh oleh ide benak mengapa warga Bengawan Nanam mencegah pernikahan ubah lapiak ini.

Atas cara sosial banyak orang akan melanggar pantangan ini jadi celaaan di warga, ditunjuk di balik kain ataupun ditunjuak atas jumlah maksudnya aksi akan dilanggarkan hendak senantiasa hidup dalam ingatan warga serta sanki dispensasi atas pergaulan bersama juga berjalan hingga tewas bumi serta apalagi dosanya itu diwariskan ke angkatan selanjutnya, anak serta cucunya pula merasakan ganjaran sosialnya. Warga hendak membaca balik aksi kakaknya akan berlawanan atas Kerutinan warga itu.³

Ketentuan mengenai Pantangan Pernikahan, ataupun perkawinan buat hukum adat nagari bengawan nanam sudah berjalan lama atas angkatan ke angkatan apalagi telah ratusan tahun

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986), hlm. 47.

lamanya, bersamaan atas perkembangan kehidupan orang di wilayah itu. Diselah Pantangan Perkwinan Buat Hukum Adat nagari Bengawan Nanam selaku selanjutnya:

1. Pantangan menikah atas kerabat istri sehabis istri tewas bumi (ubah lapiak)
2. Pantangan berbaur atau menikah bersama satu suku
3. Pantangan menikah atas mantan tunangan akan terdapat ikatan keluarga
4. Pantangan menikah dalam satu bundaran kaum

Pantangan Pernikahan buat Hukum Islam dibanding atas pantangan Pernikahan Buat Hukum Adat Nagari Bengawan Nanam Kecamatan Ngarai Gumanti mengenai pantangan menikahi kerabat istri sehabis istri tewas bumi (berbaur Ubah Lapiak) ada perbandingan, bagus atas bidang pantangan ataupun dalam wujud ganjaran akan diserahkan atas akan melanggar ketentuan itu.

Sistem pernikahan Minagkabau diucap atas eksogarni ialah seseorang wajib berbaur atas orang lain akan bukan badan sukunya, sebab mereka memiliki asumsi orang akan satu kaum ialah kerabat. Pelanggaran keatas determinasi ini dikenai ganjaran. Pihak- pihak akan melanggar wajib mengundang pemuka- pemuka adat atas sesuatu hidangan serta mereka wajib membenarkan kekeliruan serta memohon maaf. Tetapi akhir- akhir ini watak ganjaran itu atas cara berdikit- dikit nampak berganti atas ganjaran atas “kompensasi”.

Pandangan hidup akan komunal, menunjukkan asas- asas serta aturan metode pernikahan ialah tanggung jawab bersama serupa semua badan keluarga. Adat istiadat pernikahan dilangsungkan oleh anggota- anggota keluarga.

Misalnya peminangan dicoba oleh serta diperoleh oleh mamak ialah kerabat pria atas bunda. Beralih cincin ataupun ciri dicoba oleh kalangan bunda akan terdapat dalam kaumnya. Alhasil pernikahan itu tidak saja memunculkan ikatan dampingi individu akan berhubungan, namun pula selah 2 keluarga besar pendamping suami istri akan berhubungan.

Buat hasil tanya jawab bersama atas Ayah Alwi Mahmud atas bertepatan atas 7 Mei 2024 hal pantangan pernikahan ubah lapiak akan tidak di bolehkan ataupun dilarang di nagari bengawan nanam, bahwasannya pernikahan ubah lapiak ini telah dicoba atas tahun 2010 hingga tahun 2023, tetapi warga Bengawan Nanam dikala saat ini sedang terdapat akan melaksanakannya. Dia menarangkan ada ganjaran buat oarang akan sudah melakukan pernikahan ubah lapiak itu. Akan mana sanksinya yakni berbentuk kompensasi. Berlandasan atas hasil pemantauan dini akan dicoba oleh pengarang, ada 5 orang akan telah melaksanakan

pernikahan ubah lapiak di nagari Bengawan Nanam selah lain yakni Ibuk Mira, ibuk wati, ibuk handani, ibuk witra serta ibuk nurlela. Berlandasan atas kerangka balik diatas hingga pengarang terpikat atas amatan objektif akan berjudul: **Larangan Perkawinan *Ganti Lapiak* Buat Hukum Islam Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.**

METODE PENELITIAN

Rupanya riset ini ialah riset alun- alun (field research) atas pendekatan kualitati atas tujuan deskriptif. Posisi riset ini dilaksanakan di nagari bengawan nanam atas pangkal informasi pokok memakai tanya jawab serta pemantauan serta informasi inferior atas arsip- arsip, akta- dokumen buku- buku literature serta peraturan perundang- undangan akan berhubungan atas hukum adat serta pernikahan di minangkabau.

Tehnik analisa informasi terdiri atas editing, b) reduksing, c) mengelompok informasi, d) penyajian serta e) pencabutan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan

1. Perkawinan

Pernikahan buat hukum adat atas biasanya di Indonesia pernikahan itu bukan berarti selaku" habitat awas" namun pula ialah" habitat adat" serta sekalian ialah" habitat kekerabatan serta ketetangaan".

2. Damai serta Ketentuan Perkawinan

Ada pula damai berjodoh yakni selaku selanjutnya:

1) Pengantin pria, 2) Pengantin wanita, 3) Orang tua, 4) 2 orang saksi, 5) Sigat penawaran Kabul

Syarat- syarat Suami selah lain: 1) Bukan mahram atas calon istri, 2) Tidak terdesak atas keinginan sendiri, 3) Orangnya khusus, nyata orangnya serta 4) Tidak lagi ihram
Syarat- syarat Istri 1) Tidak terdapat hambatan syara' ialah tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam lagi iddah, 2) Merdeka atas keinginan sendiri 3) Nyata oarangnya 4) Tidak lagi berihram

3. Pantangan Perkawinan Didalam Islam terdapat larangan- larangan dalam perkawinan ialah:

- a. Nasab (generasi): ialah seorang wanita akan terdapat ikatan darah dalam garis generasi ialah bunda, nenek (bagus atas pihak papa ataupun bunda), Anak wanita kandungan, Kerabat wanita, Bibi, Kemenakan (keponakan) wanita ialah anak wanita kerabat pria atau perempuan
- b. Persusuhan (radha"ah) ialah seorang akan mempunyai ikatan satu persusuhan.
- c. Perempuan akan tabu dinikahi sebab ikatan masaharah ataupun pernikahan saudara semenda.
- d. Diakibatkan terdapatnya ikatan pernikahan. Semacam ilustrasi bunda mertua, neneknya dari pihak papa keatas.
- e. Cucu wanita atas bunda susuan.
- f. Menikah atas lebih atas 4, alhasil ditalak salah satu atas keempat istrinya serta menunggu era iddah berakhir.

4. Tujuan Perkawinan

- a. Buat melempangkan serta menjunjung besar syariat agamamasyarakat wajar bagus pria ataupun wanita akan merangkul agama khusus atas patuh tentu berupaya buat menjunjung besar anutan agamanya, buat melindungi kesakralan agamanya, bila tidak begitu berarti tidaklah penganut agama akan patuh.
- b. Buat melegalkan ikatan biologis selah laki-laki atas wanita akan bukan muhrimnya.
- c. Buat melahirkan generasi akan legal buat hukum.
- d. Buat melindungi bakat orang selaku insan Allah akan dikarunia membuat, rasa serta karsa dan atas petunjuk agama.
- e. Buat melindungi keamanan hidup.

5. Perkawinan Adat Minangkabau

Pernikahan di Minangkabau ialah sesuatu tahap kehidupan akan membuat ciri atas seorang buat jadi berusia dalam pemikiran hukum. Maksudnya seorang dikira cakap melaksanakan aksi hukum, ialah melaksanakan aksi akan mana dampak akhirnya sudah diatur oleh hukum serta bisa dipertanggungjawabkan keatasnya (poin hukum).

6. Dasar Pernikahan Hukum Adat

- a. Pernikahan bermaksud membuat keluarga rumah tangga serta ikatan kekerabatan akan damai, rukun, abadi serta senang.

- b. Pernikahan tidak saja wajib legal dilaksanakan buat hukum agama serta ataupun keyakinan, namun pula wajib menemukan pengakuan atas badan saudara.
- c. Pernikahan bisa dicoba oleh seseorang laki- laki atas perbuatan perempuan selaku isteri akan perannya tiap- tiap ditetapkan buat hukum adat setempat.
- d. Pernikahan wajib didasarkan atas persetujuan orang berumur serta badan saudara. Warga adat bisa menakankal peran suami ataupun isteri akan tidak diakui warga adat.
- e. Pernikahan bisa dicoba oleh laki- laki serta perempuan akan belum lumayan baya. Sedemikian itu pula meski telah lumayan baya pernikahan wajib berlandasan atas permisi orangtua, keluarga serta saudara.
- f. Perpisahan terdapat akan dibolehkan serta terdapat akan tidak dibolehkan. Perpisahan salah suami serta isteri bisa berdampak pecahnya ikatan kekerabatan salah 2 pihak.

gram. Penyeimbang peran salah suami serta isteri ataupun isteri- isteri berlandasan atas determinasi hukum adat akan legal, terdapat isteri akan berada selaku bunda rumah tangga, terdapat pula isteri akan bukan bunda rumah tangga.

7. Sistem Pernikahan Hukum Adat

a. Sistem endogami

Orang cuma diperbolehkan berbaur atas orang atas kaum keluarganya sendiri, semacam di Toraja, tetapi lelet laun hendak lenyap sebab ikatan wilayah satu atas wilayah lain saat ini kian gampang, tidak hanya itu di Toraja lapisan keluarganya yakni parental.

b. Sistem exogami

Orang diwajibkan berbaur atas orang di luar kaum keluarganya, semacam di Gayo, Dasar, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan.

c. Sistem eleutherogami.

Sistem ini tidak memahami pantangan semacam endogami serta exogami.

8. Pantangan Pernikahan Hukum Adat

a. Pantangan Hukum Adat.

- 1) Sebab ikatan kekerabatan.

Di Minangkabau, laki- laki serta perempuan akan sedang satu kaum dilarang melaksanakan pernikahan. Pelarangan keatas pantangan ini dijatuhi ganjaran kompensasi adat serta memotong peliharaan supaya bisa bebas atas laknat arwah- arwah abnormal.

2) Sebab perbandingan peran.

Di Minangkabau, seseorang perempuan atas kalangan imam tidak dibenarkan berbaur atas laki- laki lazim.

b. Pantangan Hukum Agama

- 1) Pernikahan bisa tehalang disebabkan perbandingan agama akan dianut oleh laki- laki serta perempuan akan hendak berbaur.
- 2) Pernikahan pula terhalang atas determinasi mengenai orang akan tidak bisa mengikat ikatan pernikahan, berlandasan atas Angkatan laut(AL) Qur' an Pesan An Nisa buatan 22- 23.
- 3) Sebab pertalian pernikahan: Mertua, Anak kualon, Menantu, Sebab pertalian sepersusuan, Bunda serta papa tempat menyusui serta Kerabat persesusuan

c. Pantangan Pernikahan Minangkabau

- 1) Tidak bisa memulangi janda serta salah seseorang badan keluarga akan sesuku atas kita, bila beliau sedang hidup.
- 2) Mengawini seseorang wanita akan berfamili atas sisa istri, bila sisa istri sedang hidup. Lain perihalnya bila istri itu telah tewas bumi. Ini akan diucap atas manganal lapiak.
- 3) dilarang pula seorang berbaur atas orang akan sesuku sebab orang akan sesuku dikira berkeluarga.
- 4) tidak dibolehkan pula mengawini wanita akan bersebelahan rumah atas istri ataupun sisa istri, bila beliau sedang hidup, sedemikian itu pula atas akan setepian atas ia, sebab itu dapat mendatangkan bentrokan akan tidak ingin putus-putusnya, serta tidak hendak bawa keamanan.
- 5) Tidak bisa mengawini sisa istri mamak ataupun sisa istri kemenakan
- 6) Tidak bisa menelangkai dalam telangkai, maksudnya: mengawini seseorang wanita akan sedang dalam pinangan orang lain.

9. Pernikahan Sempurna Dalam Warga Minangkabau

Pernikahan sempurna dalam Adat Minangkabau yakni pernikahan selah keluarga dekat, semacam anak atas kemenakan. Pernikahan atas anak atas kerabat wanita papa pula dikira sempurna. Tidak hanya pernikahan sempurna, terdapat pula pernikahan haram, ialah pernikahan akan tidak dicoba, semacam anak se- ibi se- ayah. Pernikahan sesuku pula dikira tidak bagus serta dilarang, sebab garis generasi diminangkabau ditetapkan buat garis bunda.

1. Adat Salingka Nagari

Pola pernikahan di Minangkabau diucap atas matrilokal ialah pria akan tiba buat berdiam ke rumah istri. Perihal ini menimbulkan sisuami mempunyai 2 keluarga sekalian ialah keluarga ibunya dan keluarga istrinya. Di dalam keluarga istri, beliau diucap selaku urang sumando, namun beliau tidak masuk ke dalam kekerabat istrinya. Beliau senantiasa terletak dalam kekerabatan ibunya.

Di Nagari Bengawan Nanam, adat pernikahan sedang diatur oleh adat salingka nagari, dimana adat baralek ini diawali atas maresek, maipaan kampuang batakando, akad berjodoh, serta baralek. Dalam pernikahan adat minangkabau, lazim diucap baralek, memiliki perbuatan jenjang biasa akan dicoba. Diawali atas maminang (meminang), tukar cincin serta perencanaan seremoni pernikahan, seremoni hajatan pernikahan (basandiang di pelaminan) serta kegiatan setelah hajatan pernikahan.

pernikahan di Minangkabau yakni pernikahan sempurna, tetapi terdapat pula akan menyebutnya selaku pernikahan haram. Pernikahan Ubah Lapiak akan dicoba oleh warga Bengawan Nanam sesungguhnya telah jadi adat- istiadat, tetapi beberapa warga disitu mencegah buat melaksanakan pernikahan ubah lapiak, sebab buat mereka pernikahan ubah lapiak yakni pernikahan akan pantang

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Para Pakar Ushul Fiqih berikan sebutan atas hukum akan berkaitan atas aksi mukallaf dalam wujud desakan ataupun opsi atas hukum taklifi, serta hukum akan berkaitan atas aksi mukalaf dalam wujud desakan ataupun opsi atas hukum taklifi, serta hukum akan berkaitan atas aksi mukalaf dalam wujud ketetapan atas hukum wadh' i.

Hukum Islam yakni hukum akan berasal serta jadi buatan atas agama Islam akan dijadikan selaku bawah serta referensi ataupun prinsip syariat Islam. Hukum itu tidak cuma menata ikatan orang atas orang saja, hendak namun hukum itu menata ikatan orang atas Tuhan.

Dalam antrean penentuan suatu hukum hingga akan awal wajib dijadikan bawah yakni Al- Qur' an, bila dalam Al- Qur' an tidak ditemui uraian akan diartikan hingga berikutnya diperbolehkan merujuk atas al- Hadist ataupun sunnah. Semua pemeluk Islam di bumi akur kalau Al- Qur' andan Al- Hadist menaiki posisi paling tinggi serta penting selaku referensi pangkal hukum, bagus akan berkaitan atas kasus aqidah ataupun muamalah.

Hukum Islam ialah buatan integral atas anutan Islam akan membuatkan prinsip buat pemeluk Mukmin dalam menempuh kehidupan, bagus atas cara orang ataupun beramai- ramai. Selaku sistem hukum akan berasal atas ajaran ilahi, hukum Islam bermaksud buat menghasilkan kesamarataan, faedah, serta penyeimbang dalam seluruh pandangan kehidupan orang (Al- Quran).

Dalam kondisi ini, hukum Islam tidak cuma menata ikatan selah orang atas Allah (habl min Allah), namun pula ikatan dampingi sesama manusia.

2. Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

QS An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Nikahkanlah orang-orang akan masih membujang di selah kamu dan juga orang-orang akan layak (menikah) atas hamba- hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan keatas mereka atas karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Surat An-Nur ayat 32 memiliki makna akan sangat penting terkait pernikahan dan perwalian. Ayat ini menganjurkan umat Islam buat menikahkan orang-orang akan masih membujang dan juga mereka akan layak (dalam arti memiliki

kemampuan dan kondisi akan memungkinkan buat menikah) atas hamba- hamba *sahayamu* (buruh atau budak) akan laki-laki dan perempuan.

b. Hadist (Sunnah Nabi Muhammad Saw)

Hadist menjelaskan praktik dan ajaran Rasulullah Saw akan menjadi penjelas (tafsir) dan ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam hal pernikahan, banyak hadist akan membahas prosedur, adab, dan hukum-hukum terkait. Adapun bunyi hadist akan dijelaskan tersebut yakni:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ" رواه ابن ماجه

Artinya: Atas Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda, "Menikah itu termasuk atas sunahku, siapa akan tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat akan lainnya, siapa akan mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa akan tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng buatnya." HR. Ibnu Majah.

Hadist diatas menarangkan kalau perkawinan yakni salah satu sunnah (anutan) Rasul Muhammad akan amat direkomendasikan. Siapa akan tidak mengamalkannya, ataupun apalagi tidak senang atas anutan itu, hingga beliau dikira tidak tercantum dalam kalangan pemeluk Rasul. Hadits ini melaporkan kalau siapa akan tidak senang atas sunnah, tercantum perkawinan, hingga beliau bukan tercantum dalam kalangan pemeluk Rasul. Ini tidak berarti kalau beliau jadi ateis, namun membuktikan kalau beliau tidak menjajaki anutan Rasul atas cara penuh.

Perkataan nabi ini menerangkan kalau menjajaki sunnah yakni karakteristik atas seseorang mukmin akan patuh. Menikah ialah buatan atas sunnah Rasul, alhasil pemeluk Islam diharapkan buat menjajaki serta mengamalkannya. Perkataan nabi ini melaporkan kalau siapa akan tidak menggemari sunnah Rasul ataupun tidak mengamalkannya, hingga beliau tidak tercantum atas kalangan Rasul. Perihal ini berarti kalau menakankal perkawinan, ataupun menggemari perihal lain atas

menikah, yakni wujud antipati keatas sunnah Rasul serta bisa membidik atas ketidaksetiaan keatas anutan Islam.

Perkataan nabi ini pula bisa ditafsirkan selaku imbauan buat menikah buat akan sanggup serta sudah sedia. Bila seorang tidak sanggup menikah, hingga direkomendasikan buat berpantang selaku perisai atas aksi kurang baik.

Perkawinan dalam Islam tidak cuma semata- mata ritual, namun pula ialah pondasi buat membuat keluarga akan keamanan, mawaddah, wa rahmah (hening, penuh kasih cinta, serta belas kasihan). Perkawinan pula ialah metode buat melindungi martabat serta menjajaki sunnah Rasul Muhammad SAW.

a. Ijma (Konsensus Malim)

Ijma yakni perjanjian para malim mujtahid (pakar hukum Islam akan mempunyai keahlian berijtihad) dalam sesuatu era khusus, hal hukum syariat akan tidak mempunyai bawah akan nyata dalam Al- Quran ataupun Perkataan nabi. Ijmak' dikira selaku hujjah (ajaran) akan bertabiat qath' I (tentu serta tidak terdapat keragu- ragan) sebab didasrkan atas perjanjian para Malim Mujtahid.

Ada pula jumhur malim, buat Muhammad Abu Zahra, Ijma di kira legal atas terdapatnya perjanjian atas kebanyakan malim mujtahid. Sebaliknya buat Abdul Dermawan Zaidan, ijma terkini di kira legal terjaln kala itu semua malim mujtahid akur hendak ijma itu.

b. Qiyas (Kemiripan)

Peran qiyas lebih lemas atas ijma. Alhasil, qiyas mendiami tempat terakhir dalam kerangka pangkal hukum Islam.

Dalam buku Ar- Risalah karangannya, Pemimpin Syafii berkata kalau selah qiyas serta ijtihad yakni 2 tutur akan berarti satu.

Jadi berlandasan atas uraian diatas, pengarang merumuskan bahwasannya Seluruh adat- istiadat ataupun adat Kerutinan akan memiliki faktor serta angka positif didiamkan apalagi dibesarkan oleh Islam serta atasan Islam. sebaliknya adat- istiadat ataupun adat Kerutinan akan memiliki faktor serta angka minus sebab berlawanan atas anutan tauhid, ataupun sebab mengurangkan derajat orang, ataupun sebab aksi mungkar ataupun keji, tidak dibenarkan oleh Islam serta diusahakan buat melenyapkan di wajah alam ini atas metode akan bijak (tidak atas kekerasan).

C. Hasil Penelitian

1. Alasan orang akan melakukan perkawinan ganti lapiak

Ada pula terpaut kasus itu ada 2 kejadian akan kerap terjalin ialah:

a. Pernikahan ubah lapiak bisa dilakukan

Pernikahan ubah lapiak umumnya terjalin atas anjuran atas seseorang mamak atau keluarga atas pihak akan dibiarkan. Dalam adat minang kabau kedudukan mamak amat berarti buat keponakannya, paling utama mengenai perkawinan. Mamak sendiri bisa memastikan pendamping atas keponakannya itu.

Pernikahan ubah lapiak sendiri sedang terdapat hingga saat ini bukan sedang kerap terjadi di bengawan nanam kecamatan ngarai gumanti kabupaten solok. Salah satu perihal akan mendesak terbentuknya pernikahan ubah lapiak ialah supaya si anak akan di tinggalkan senantiasa merasakan kasih cinta atas keluarga serta senantiasa merasa aman atas orang berumur sambungannya sebab sudah memahami.

Pernikahan ubah lapiak disungai nanam dibatasi sebab perihal itu bila dilaksanakan hingga mereka hendak ditatap kurang baik oleh orang dekat. Namun atas mereka sedang terdapat akan melaksanakannya, pasti perihal itu bisa dikenal oleh orang dekat. Serta mereka hendak mendapat ataupun menyambut efek.

Warga bengawan nanam sedang mengizinkan pernikahan ubah lapiak, namun mereka sedang menghalangi sebab tujuannya yakni biar tidak ditatap kurang baik oleh orang dekat. Atas tahun 2011 warga bengawan nanam sempat mempraktikkan kalau bila terdapat akan melaksanakan pernikahan ubah lapiak hingga orang itu hendak diusir atas kampung itu. Serta orang dekat pula meringakan ganjaran itu serta mengubahnya atas kompensasi ataupun diturunkan jabatannya buat akan memiliki kedudukan.

b. Pernikahan ubah lapiak tidak bisa dilakukan

Perkawinan ubah lapiak tidak diperbolehkan dalam hukum islam. Ubah lapiak yakni sebutan buat perkawinan selah seseorang suami ataupun istri akan ditinggal pendampingnya, atas menikahi kerabat atas pendamping akan meninggal. Pantangan pernikahan ubah lapiak telah jadi ketentuan adat di sebutan wilayah paling utama di bengawan nanam kecamatan ngarai gumanti kabupaten solok.

Hasil riset membuktikan kalau pantangan pernikahan ubah lapiak disungai nanam tidak cocok atas filosofi hukum islam. Pantangan ini pula tidak bisa diperoleh oleh hukum islam sebab banyak bawa mafsadah.

Atas cara biasa, pernikahan dilarangan anatara banyak orang akan mempunyai ikatan senasab (generasi), semanda (dampak perkawinan), serta sesusuan. Perihal ini disebabkan bisa menimbulkan terbentuknya perkawinan selah ikatan keluarga akan amat dekat.

Nagari bengawan nanam tidak terdapat lagi orang akan melaksanakan pernikahan ubah lapiak. Cuma satu ataupun 2 orang saja, tetapi perihal itu tidak diizinkan ataupun tidak dibolekan oleh niniak mamak ataupun keluarganya. Warga nagari bengawan nanam sesungguhnya sedang terdapat akan mengizinkan serta melaengan pernikahan itu, sebab didalam adat memanglah diperbolehkan cuma saja adat di nagari bengawan nanam dilarang. Apalagi niniak mamak, bundo kanduang, patuh malim serta orang dekat pula tidak mengizinkan pernikahan ubah lapiak.

2. Larangan perkawinan ganti lapiak buat hukum islam

Berlandasan atas urf akan terdapat didalam anutan islam, sebab dalam amatan fiqih pernikahan ubah lapiak ini sesungguhnya dibolehkan sebab tidak terdapat pantangan dalam amatan fiqih keatas orang akan melaksanakan pernikahan ubah lapiak. Dalam amatan fiqih akan dilarang itu yakni mengakulasi 2 orang istri sekalian dalam satu durasi. Sedangkan ubah lapiak ini yakni pernikahan akan langsungkan sehabis istri kakak ataupun adik tewas bumi terlebih dulu. Bila dalam amatan fiqih lebih dahulu memanglah dikenal kalau memadu 2 orang berkeluarga sekalian dibolehkan sehabis anutan islam dating, perihal itu juga diharamkan. Jadi bila kita cermati sejenak pernikahan ubah lapiak ini tidak dilarang buat anutan hukum islam.

Diriwayatkan atas kawan abu hurairah radhiyallahu' anhu, bahwasannya rasulullah saw bersabda,

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

Artinya: *“janganlah menikahi perempuan atas bibinya sekaligus, baik bibi atas ayahatau atas ibu”*. (hr. Bukhari no.5109 dan muslim no.1408).⁴

⁴ Hadist ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5109) dan Muslim (1408).

Hukum asal adat ataupun Kerutinan orang yakni bisa hingga terdapat ajaran akan mencegah. Terdapat perbuatan kaidah fiqih selaku selanjutnya:

- a. Ibnu taimiyah mengatakan:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

Maksudnya:“ hukum asal adat (Kerutinan warga) yakni bukanlah permasalahan sepanjang tidak terdapat akan dilarang oleh allah didalamnya.” (majmu’ atul ajaran, 4; 196).

- b. Sa’ angkatan darat(AD) bin waqqosh rasul shallahu‘ alaihi wa sallam mengatakan:

إِنَّ أَكْثَرَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ ، فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

Maksudnya:“ sebetulnya kekeliruan terbanyak atas kalangan muslimin yakni bila beliau menanya mengenai suatu akan tidak diharamkan, tetapi beliau haramkan sebab sesuatu kebutuhan” (hr. Bukhari nomor. 7289 serta mukmin nomor. 2358).

Pantangan pernikahan" ubah lapiak" (dalam kondisi minangkabau) yakni kalau pernikahan ini dilarang dalam hukum adat minangkabau sebab dilarang dalam sistem kekerabatan akan matrilineal, namun tidak diharamkan atas cara agama islam. Pernikahan" ubah lapiak" (menikahi kerabat istri akan tewas) ini kerap dipikirkan dalam permasalahan kematian istri, namun senantiasa angkat tangan atas ketentuan adat serta estimasi keluarga besar. Hukum islam tidak atas cara akurat melarang pernikahan" ubah lapiak". Walaupun begitu, dalam aplikasi, terdapat pemikiran akan memikirkan sedi- segi khusus atas hukum islam (misalnya, pertanyaan generasi serta ikatan darah) dalam kondisi pernikahan ini.

KESIMPULAN

Pernikahan" Ubah Lapiak" (Menikahi Kerabat Isteri sehabis Istri Tewas bumi) buat adat di Nagari Bengawan Nanam Kecamatan Ngarai Gumanti Kabupaten Solok ialah pantangan akan berlandasan atas adat Kerutinan buat Sistem kekerabatan akan sudah turun temurun atas angkatan ke angkatan selanjutnya.

1. Pantangan Pernikahan" Ubah Lapiak" di Nagari Bengawan Nanam dilatarbelakangi oleh:
 - a. Melindungi ikatan silahturahmi selah suami atas adik ipar ataupun kakak ipar perempuannya.

- b. Buat menjauhi pemikiran minus atas kaum lain.
 - c. Melindungi pemikiran warga biasa atas seseorang suami akan kematian istri, bila beliau mengawini kerabat istrinya hingga evaluasi warga atas pria akan mengawini kerabat istrinya terdapatnya ketidak mampuan pria itu buat mencari istri lain di luar area keluarga istrinya akan sudah tewas bumi.
2. Perkawinan" Ubah Lapiak" tidak dilarang dalam hukum islam tidak hanya atas itu. Mengawini kerabat istri sehabis istri tewas bumi banyak sekali bawa masalah atas mafsadah selah lain:
- a. Semacam ikatan persahabatan senantiasa terpelihara atas keluarga istri.
 - b. Harta peninggalan tidak beralih tangan
 - c. Melindungi serta ceria anak akan sudah di bermukim mati oleh ibunya.
 - d. Apabilah papa atas si anak itu berjodoh atas orang lain di khawatirkan istrinya tidak cinta atas buah hatinya.

Tidak terdapat orang akan melihara, melindungi, ceria, dan ikatan silaturahmi tidak terpelihara atas bagus atas keluarga mantan istri akan tewas dunia tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Hamdani, Risalah Berjodoh Hukum Pernikahan Islam, Cet. 2,(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm 67- 68
- Asmin, Status Pernikahan dampingi Agama Ditinjau Atas Hukum No 1 Tahun 1974,(Jakarta: PT. Dian Orang, 1986), hlm 28.
- Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh Satu Serta 2(Jakarta: Emas Prenada Alat Group, 2010), hlm163.
- Dzamali, Ilmu Fiqh Pengerukan, Kemajuan, serta Aplikasi Hukum Islam(Jakarta: Prenada Alat Group, 2006), hlm 89.
- Fatimah Nur, Kajian Hukum Islam.(Di Nagari Bengawan Koto Laweh Kec, Koto Besar Kab Dharmasraya). Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2019.
- Hadist ini diriwayatkan oleh Al- Bukhari(5109dan Mukmin 1408).
- Hilman Hadikusuma. Hukum Pernikahan Indonesia Untuk Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Mancar Maju: Bandung. 1990, hlm 12
- Idrus Hakimy, Pola Pernikahan Di Minangkabau,(Atasng: pt Anak muda Rosdakarya, 1994), hlm 66.

- Muhammad Ma' sum Zein, Ilmu Ushul Fiqh(Jombang: Darul Kearifan, 2008), hlm 128.
- Komitmen Bakry, Fiqih Keluarga Mukmin, Atasng, IAIN Pres, 1999, cet. ke- 1 hlm 9.
- Racmat Syafe' I, Ilmu Ushul Fiqh(Bandung: Loyal, 2010), hlm 113.
- Rijal Mumazziq Zionis, Al- Urf Dalam Bentuk Gedung Hukum Islam(Bandung: PT Anak muda Rosdakarya, 2018), hlm 150.
- Pahlawan Effendi Mzein, Ushul Fiqh, Cet. Ke- 1(Jakarta: Prenada Alat, 2005), hlm 154.
- Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia,(Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), hlm 63.
- Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia,(Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986), hlm. 47.
- Sulaiman Abdullah, Pangkal Hukum Islam(Jakarta: Cahaya Ilmu cetak- mencetak, 2007), hlm 78.
- Teher. Dasar– Dasar serta lapisan Hukum Adat, alih bahasa Soebakti poesponoto(Jakarta: Pradnya Paramitha) Hlm 188- 199
- Umar Sulaiman bin Abdullah al- Asyqar, Nadharat Fi Ushul al- Fiqh,(Yordania: Daral- Naais, 2015), hlm148
- Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakter serta Peluang Islam serta Adat Dalam Warga Minangkabau,(Jakarta: RajaWali Pers, 2013), hlm 66.
- Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih Bagian 2,(Yogyakarta: Anggaran Bhakti, 1995), hlm 37.